



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dilakukan pengelolaan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang–undangan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati Jepara yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara ;
4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
5. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah;
6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan dalam jumlah cukup dan ekonomis;
7. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
8. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah;
9. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah;
10. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah;
11. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
12. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna;

13. Pengendalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah;
14. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan atau imbuhan air tanah;
15. Pengendalian kerusakan air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah;
16. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan;
17. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah;
18. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah;
19. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah;
20. Ijin penggunaan air tanah adalah ijin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah;
21. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada asas-asas:

- a. Fungsi sosial dan nilai ekonomi;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan dan keserasian;
- d. Keseimbangan;
- e. Kelestarian;
- f. Keadilan;
- g. Kemandirian; dan
- h. Transparansi dan akuntabilitas publik

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan:

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 4

Pengelolaan air tanah didasarkan pada CAT yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Kegiatan Pengelolaan

Pasal 5

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan ;
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah;
- d. Pendayagunaan air tanah, dan
- e. Pengendalian kerusakan air tanah.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah, meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Paragraf 3 Penetapan Zona Konservasi

Pasal 8

- (1) Zona konservasi air tanah disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada CAT.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta, yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan , kritis, dan rusak.
- (4) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada CAT dalam Daerah.

Paragraf 4 Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.
- (3) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah

Pasal 11

Rencana pengelolaan air tanah disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pelaksanaan konstruksi,
 - b. operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi,
 - c. pendayagunaan dan pengendalian kerusakan air tanah.

- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.
- (3) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah.
- (4) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (5) Selain Bupati pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, kerusakan dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas :
 - a. Pemeliharaan CAT;
 - b. Operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT.
- (3) Pemeliharaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Operasi prasarana pada CAT yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. Pemeliharaan prasarana pada CAT yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah pada CAT dalam Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.

- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
 - a. Pengamatan;
 - b. Pencatatan;
 - c. Perekaman;
 - d. Pemeriksaan Laporan; dan/atau
 - e. Peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantuan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima Kegiatan Konservasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. Pengawetan air tanah; dan
 - c. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. Mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;

- b. Memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. Mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. Mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksana konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian kerusakan air tanah.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah
Pasal 19

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan :
- a. Menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. Menjaga daya dukung akuifer, dan/atau
 - c. Memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. Melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. Membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. Melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah.
 - b. Melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. Menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3
Pengawetan Air Tanah

Pasal 21

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menghemat penggunaan air tanah;
 - b. Meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. Mengendalikan penggunaan air tanah

Pasal 22

Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. Mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. Mengambil air tanah sesuai kebutuhan;
- d. Mengambil air tanah sebagai alternatif terakhir; dan/atau
- e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 23

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan

Pasal 24

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengairan, dan pelepasan air tanah;
 - b. Membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. Mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - d. Mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - e. Mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. Menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama digunakan pada:
 - a. Bagian CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. Daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi

Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 25

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran air tanah.
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 26

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Kelima
Pendayagunaan Air Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penatagunaan;
 - b. Penyediaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pengembangan; dan
 - e. Pengusahaan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2
Penatagunaan

Pasal 28

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada CAT.

- (2) Penetapan Zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Sebaran dan karakteristik akuifer.
 - b. Kondisi hidrogeologis
 - c. Kondisi dan lingkungan air tanah.
 - d. Kawasan lindung air tanah.
 - e. Kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan
 - f. Data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. Ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. Daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- c. Jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
- d. Proyeksi kebutuhan air tanah; dan
- e. Pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

Paragraf 3 Penyediaan

Pasal 30

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Urutan prioritas penyediaan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari ;
 - b. pertanian rakyat ;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. irigasi ;
 - e. industri ;
 - f. pariwisata ;
 - g. pertambangan; dan
 - h. untuk kepentingan lainnya.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Urutan prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (5) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 31

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (4) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (5) Pengeboran atau penggalian air tanah dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mendapat izin pemakaian air tanah dari Bupati.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (6) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial

Pasal 33

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 5 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm).

- b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/ bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat ditentukan sebagai berikut:
- a. Sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5 Pengembangan

Pasal 34

- (1) Pengembangan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. Daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. Kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. Kawasan lindung air tanah;
 - d. Proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. Pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. Data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. Ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. Survei hidrogeologi;
 - b. Eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, Pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. Pengeboran, atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. Pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengusahaan

Pasal 35

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. Bahan baku produksi;
 - b. Pemanfaatan potensi;
 - c. Media usaha; atau
 - d. Bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. Penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. Pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. Rencana pengelolaan air tanah;
 - b. Kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. Fungsi sosial air tanah;
 - d. Kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengusahaan Air Tanah dilakukan setelah memiliki Hak Guna Air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak Guna Usaha Air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Air Tanah

Pasal 37

- (1) Pengendalian air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian kerusakan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan Bupati mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan pengambilan air tanah ; atau
 - b. penghentian kegiatan pengambilan air tanah.

Pasal 39

- (1) Setiap pengguna air tanah wajib melakukan pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Kerusakan air tanah serta pemulihannya menjadi tanggungjawab pengguna air tanah.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 41

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah :

- a. Izin pemakaian air tanah; dan
- b. Izin perusahaan air tanah.

Pasal 42

Izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 43

Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 44

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 45

Pemegang izin wajib:

- a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah secara tertulis kepada Bupati;
- b. Melaporkan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
- c. Menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan;
- d. Melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh instansi yang berwenang;
- e. Ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan melalui gerakan menanam;
- f. Menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan, kepada masyarakat sekitar;
- g. Ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah; dan
- h. Membuat sumur resapan dilokasi yang ditentukan Bupati, yang jumlahnya disesuaikan dengan besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap.

Pasal 46

Pemegang izin dilarang :

- a. Menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. Menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya; dan
- c. Melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah diizinkan.

Bagian Ketiga
Barakhirnya Izin

Pasal 47

(1) Izin berakhir apabila:

- a. Izin dicabut ;
- b. Izin dikembalikan ; atau
- c. Masa berlakunya izin berakhir dan tidak diajukan perpanjangan

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum dilakukan.

Pasal 48

- (1) Izin dicabut apabila.
 - a. Izin dimaksud terbukti cacat hukum;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin; dan
 - c. Keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 49

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi:
 - a. Konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. Hidrogeologi;
 - c. Potensi air tanah;
 - d. Konservasi air tanah;
 - e. Pendayagunaan air tanah ;
 - f. Kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. Pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. Kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah; dan
 - i. Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 50

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengambilan dan pengumpulan data;
- b. Penyimpanan dan pengolahan data;
- c. Pembaharuan data; dan
- d. Penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 51

- (1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB VII

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Peraturan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah ;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan ;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah ;
 - d. pendataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan ;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah ;
 - f. kajian hidrogeologi ; dan
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD yang membidangi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 53

- (1) setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah diizinkan harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air.

Pasal 54

- (1) Pemegang izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumur pantau beserta perlengkapannya.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih ;
 - b. menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
 - c. menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Biaya penyediaan sumur pantau beserta perlengkapannya ditanggung oleh pemegang izin.
- (4) Pemilik sumur pantau wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi.
- (5) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan di wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

Pasal 55

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen AMDAL.

BAB VIII

PELANGGARAN

Pasal 56

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. Mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. Memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. Mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. Tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. Tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL;
- l. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pasal 32, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan dapat mengakibatkan terjadinya kritis air tanah terutama air tanah dalam, kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusutan air laut pada daerah pantai.. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah di seluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan air tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial dan nilai ekonomi" adalah bahwa pengelolaan air tanah untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu dan dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemamfaatan umum" adalah bahwa pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kelestarian" adalah bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "transparansi dan akuntabilitas publik" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

- Cukup jelas.
- Pasal 8
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Huruf a
Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
- Pasal 13
- Ayat (1)
Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “amblesan tanah” merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alami maupun dengan buatan manusia.

Huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” adalah, antara lain, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian. air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain, pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel serta rumah makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi

bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Akan tetapi, untuk daerah yang sangat sulit air, penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "badan sosial", antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolahan air.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" merupakan lokasi sesuai dengan izin.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan", antara lain, peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37

- Cukup Jelas
- Pasal 38
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 39
- Cukup jelas.
- Pasal 40
- Cukup jelas.
- Pasal 41
- Cukup jelas.
- Pasal 42
- Cukup jelas.
- Pasal 43
- Cukup jelas.
- Pasal 44
- Cukup jelas.
- Pasal 45
- Cukup jelas.
- Pasal 46
- Cukup jelas.
- Pasal 47
- Cukup jelas.
- Pasal 48
- Cukup jelas.
- Pasal 49
- Cukup jelas.
- Pasal 50
- Cukup jelas.
- Pasal 51
- Cukup jelas.
- Pasal 52
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Masyarakat yang melaporkan harus memberitahukan identitasnya secara jelas dan memberitahukan jenis pelanggaran serta lokasi dimana pelanggaran pengambilan air tanah terjadi dan/atau lokasi dampak yang dirasakan.
- Pasal 53
- Cukup jelas.
- Pasal 54
- Cukup jelas.
- Pasal 55
- Cukup jelas.
- Pasal 56
- Cukup jelas.
- Pasal 57
- Cukup jelas.
- Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR